



SALINAN

## BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/241/431.013/2025

### TENTANG

#### TIM OPTIMALISASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan/optimalisasi pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Situbondo, perlu membentuk Tim Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Situbondo;
- b. bahwa guna efektifitas pelaksanaan tugas Tim Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Situbondo, perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan, sehingga Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/199/P/00.1.3/2023 tentang Satuan Tugas Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Situbondo perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang- Undang-Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 35).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
  - a. menginventarisir objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
  - b. melakukan sinkronisasai database objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
  - c. melakukan koordinasi dan konsultansi dengan pihak terkait upaya peningkatan/optimalisasi pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - d. merumuskan alternatif pemecahan masalah terkait pelaksanaan optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Situbondo;
  - e. melaksanakan penertiban terhadap pelanggaran kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/199/P/00.1.3/2023 tentang Satuan Tugas Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 9 September 2025  
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.



**LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo**  
**Tanggal : 9 September 2025**  
**Nomor : 100.3.3.2/241/431.013/2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM OPTIMALISASI  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo; b. Wakil Bupati Situbondo.
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo; b. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo; c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; d. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; e. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo; f. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo; g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; h. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; i. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo; j. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo; k. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo; l. 2 (dua) orang unsur dari Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo; m. 2 (dua) orang unsur dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo; n. 3 (tiga) orang unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo;

1	2	3
		<p>o. 2 (dua) orang unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>p. 17 (tujuh belas) orang unsur dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo.</p>

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO